



785
✓

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2 / 576 / 2024

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN
SELEKSI ATLIT UNTUK PERSIAPAN PEKAN
OLAHRAGA PELAJAR DAERAH KE-XVII
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa panitia pelaksana pada kegiatan Seleksi Atlit untuk Persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Ke-XVII Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/241/2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Atlit untuk Persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Ke-XVII Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
 - b. bahwa kepada panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah melaksanakan tugasnya dipandang perlu diberikan honorarium yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Atlit untuk Persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Ke-XVII Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/241/2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Atlit Untuk Persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Ke-XVII Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR KE-XVII KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Honorarium Panitia Pelaksana pada Kegiatan Seleksi Atlit Pekan Olahraga Pelajar Ke-XVII Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA: 

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang pada nomor rekening: 2.19.03.2.03.0001.5.1.02.02.01.0004.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 01 APRIL 2024 M
21 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/576 /2024
TANGGAL : 01 April 2024 M
21 Ramadhan 1445 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN
SELEKSI ATLET PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH KE-XVII
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN /HARI (Rp.)	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	-	
2	Ketua	-	
3	Wakil Ketua	-	
4	Anggota	120.000,-/Hari	6 Orang
5	Pelatih	480.000,-/Kegiatan	17 Orang
6	Official	100.000,-/Hari	13 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA